



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA, TBK
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
No. 001/WIN/SK-Dir/IV/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Reinald Siswanto, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk suatu Perseroan terbatas didirikan menurut dan berbadan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jl. Dadali No. 16 Bandung 40184 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memutuskan hal-hal berikut ini :

1. Mengangkat Sdr Gendra Fachrurozi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris
 - d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. Dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Sdr Gendra Fachrurozi bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
3. Pengangkatan Sdr Gendra Fachrurozi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berlaku sejak tanggal 19 April 2022 untuk masa jabatan selama 3(tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan Direksi ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Bandung, 19 April 2022

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk



Reinald Siswanto
Direktur Utama